



PETIKAN PENETAPAN

Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

ARIF bin DAENG MANESA, tempat dan tanggal lahir Sulawesi, 01 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Jambi Suak Kandis KM.16 RT.001 RW.00 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sekarang berdomisili di tempat tinggal asal di Parit Lama RT.003 RW.001 Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN AGAMA TERSEBUT;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (SATRIANI binti ARIF) untuk menikah dengan (HATTA bin MAKTANG);

Hal. 1 dari 2 hal, Petikan Penetapan No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Kamis**, tanggal 16 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'idah 1441 H, oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIZ, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	E-Court
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Hal. 2 dari 2 hal, Petikan Penetapan No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)